

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI  
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D)  
( STUDI KASUS DI KOTA PALEMBANG )**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**HEISTIRIA FERTIWI**

**02011181419493**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRLAYA

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HEISTIRIA FERTIWI  
NIM : 02011181419493  
PROGRAM STUDY : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI  
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D)  
(STUDI KASUS DI KOTA PALEMBANG)


Secara Substansi Telah Disetujui  
Dan Dipertahankan Untuk Ujian Komprehensif

Indralaya, Mei 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.  
NIP. 195509021981091001

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum  
NIP. 196509181991022001



Mengetahui,  
Dekan

  
Dr. Febrina, S.H.,M.S  
NIP. 196201311989031001



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Heistiria Fertiwi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419493  
Tempat Tanggal Lahir : Pagaram, 16 September 1997  
Fakultas : Hukum  
Studi Pendidikan : SI  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2018



Heistiria Fertiwi  
02011181419493

## **MOTTO**

**“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”.**

**(Q.S. Ar-Rahman: 9)**

**“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil ”.**

**(Q.S. Al-Mumtahanah: 8)**

**Kupersembahkan Kepada :**

- **Mama dan Papa Tercinta**
- **Saudara-saudaraku**
- **Sahabat dan Temanku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur kepada Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah, serta dengan do'a dan dukungan dari kedua orang tua tercinta baik secara moril maupun materil, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) STUDI KASUS DI KOTA PALEMBANG”** .

Adapun Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan segala hal yang diperlukan seperti informasi, data-data, ilmu, serta hal lainnya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga menyadari bahwa di dalam tulisan ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya dapat membangun demi sempurnanya Skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh kerendahan hati dan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya,

2018

Heistiria Fertiwi  
02011181419493

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrina, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muttaqo., S., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana., S.H., M.Hum. selaku ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi Penulis.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi Penulis.

9. Bapak H.M.Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Pertama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I.,S.Pd.,S.H.,LL.M., M.H.,M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan penulis.
12. Seluruh Dosen pengajar, staff akademik, dan pegawai yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kepada orang tua saya, Papa Husni Firman dan Mama Husni Marlina, S.Pd, terima kasih karena telah mendidik saya dengan sabar, membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, yang telah memberikan do'a dan bantuan baik secara moril maupun materil, serta saudara-saudaraku, Heiche Permeisari, S.Pd, Handika Feradinata, S.E, dan Heira Meysiferiska.
14. Kepada yuk Feby Pratiwi S.H terimakasih telah membantu dan memberi semangat dari awal perkuliahan hingga saat ini, yang waktunya selalu terganggu karena pertanyaan-pertanyaan.
15. Ibu Zaimah Husin, S.H.,M.H. selaku Koordinator Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Sumatera Selatan, Kak Erlandsah, S.H. Kak M. Martindo Merta, S.H.,M.H. Mbak Wiwin Prabudiani, S.Sos.,M.Si., Kak Puja dan M. Wafi As'addy, Yoshua Alexander, Dwi Agustina, M. Tengku Taufik, Saut Winaldi, M. Imam karena telah memberikan ilmu,



motivasi kerjasamanya dan kekeluargaan selama KKL di Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Sumatera Selatan.

16. Sahabat-sahabatku seperjuangan, terima kasih telah memberikan motivasi dan bantuan sejak awal pembuatan skripsi ini, selalu ada menemani dan membangkitkan dari keterpurukan, membuat suasana penuh akan senyuman disetiap harinya, M. Iqbal Limbong, Aunt Sria Ningsih, Ayu Lestari, Tri Mekar Rani, Emah Wati, Gita Tri Yolanda, Bella Diatry.
17. Keluarga BEM FH Kabinet Bersahabat Kakak Jaksa M. Imam Akbar, S.H, Kakak Hakim Shelly Yulianti, S.H, Kak Rio Hardianto, S.H, Kak Wetta Depriani, S.H, Kak Evi Zahara, S.H, Kak Ilma Rani Abidin, Kak Inneke Pratiwi, S.H, Kak Yessi Wulantari, S.H, Kak Yerri Androfoza, Kak Aprilove Anugrah Putra, Kak Yoga Andika, Ridho Wiragama, Rivaldi Alwi, Rangga Mandariska, Herni Octaviani Siregar, Aris Munandar, Rosmitha Rosihan, Desi Aprilia terima kasih karena telah berkerjasama, membimbing, memberikan motivasi dan dukungan kepada Penulis.
18. Keluarga BEM KM UNSRI Kabinet Ampera Kementerian Medinfo Kak Eko Hidayat, S.E, Mbak Yeka Karmisa, S.Si, Kak Zepri, S.E, Kak Irwan Jerry Sihite, Mbak Nova Hasti, Mbak Tuti Handayani, Ridho Wiragama (again), Ayu Lestari, Sria Ningsih, Tri Fitriani, Hajarul Aswadi, Arizaldi AZ, Miko Syukron, M. Najib Habibullah dan Kementerian PPSDM Kak Dedek Refilda, S.IP, Mbak Vinda, Mbak Ochit, Kak Andika, Utami,

Riri,Rafica, Andina karena telah memberi informasi, ilmu dan kekeluargaan yang indah.

19. Keluarga besar SMA Negeri 1 Pagaralam khususnya teman-teman kelas X.C, TWINCEONE dan Pramuka Pagaralam, Dwi Sri Wahyuni, S.Pd, Riska, Lena, Reni, Gusti, Ilham, Novri dan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.
20. Keluarga, Saudara dan Adik-adikku tersayang yang telah membangkitkan semangat, Ibu Rita, Ayah Colet, Kak Uzai, Kakak Argan, Adek Atar, Tri Wulandari terkasih, Wela Febiola, Riski Basarudin, Winda Novianti, Weni Saputri, Om Min, Yuk Nana, Mamas Nijam, Adek Abi, Okta Alvandy, A.md, Syahparida Lubis, Utari Widiarti Ningsih, Utriani Syauri, Tri Desti.
21. Kabinet Fajar Pakgub MJ.Trinsa, Bukwagub Anggi, Bendahara Ukh Tri, Nopriyanti, Luki Yandari, Dewi Anggraini, Pak Memo SH, Tata, Gama, Dumeer, Bell, Fadil Hap, Melll, serta seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.
22. Kak Buyung, Kak Apensi S.H, Ikhsan Lubis, Redi SH, Suly, Britina, Setiawan, Afry S.H, M.Mujab S.H terima kasih karena telah membantu, memberikan dukungan dan semangat.
23. Charity Squad Aiqubi, Mbak Utik, Uni Oland, Rute SE, Wulan, Maribet SE, Rina, Iksan Komodo, Dwilan SE. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan skripsi ini.

24. Kelompok PLKH J1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun Ajaran 2017/2018.
25. Terima Kasih untuk seluruh teman-teman volunteer Ekspedisi Nusantara Jaya Lampung 2017 mas firman, mas sukman, lukman, alfa, mbak ratu, mbak gita, mbak ayu, teteh wulan, kang jamil, kang soli, atika, yunna, siva, shintia, bang tanto, seto, kak jhoni, kak denny, kak azis.
26. Terima kasih untuk semua orang yang telah membantu saya dalam menulis skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ANTI PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>13</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>14</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>20</b>
<b>1. Tipe Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>2. Pendekatan Masalah .....</b>	<b>21</b>
<b>3. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>21</b>
<b>4. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>23</b>
<b>5. Populasi dan Sampel Penelitian.....</b>	<b>23</b>

6. Teknik Pengumpulan Data .....	24
7. Teknik Pengolahan Data .....	25
8. Teknik Analisis Data .....	25
9. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>26</b>
1. Istilah dan Pengertian Korupsi .....	26
2. Tindak Pidana Korupsi .....	29
3. Peranggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Korupsi .	43
4. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi .....	48
<b>B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....</b>	<b>54</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Kejahatan .....</b>	<b>56</b>
1. Pendekatan Secara Sosial .....	61
2. Pendekatan Situasional .....	62
3. Pencegahan Kejahatan Berdasarkan Komunitas.....	63
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
<b>A. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Tim     Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan     Daerah (TP4D) di Kota Palembang .....</b>	<b>66</b>
1. Sosialisasi .....	71
2. Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan .....	72

<b>B. Faktor Penghambat Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kota Palembang .....</b>	<b>81</b>
<b>1. Hambatan yang dialami oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Palembang dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>81</b>
a. Faktor Hukumnya Sendiri.....	82
b. Faktor Penegak Hukum .....	85
c. Faktor Sarana atau Fasilitas.....	89
d. Faktor Masyarakat .....	90
<b>2. Upaya menanggulangi hambatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Palembang.....</b>	<b>92</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>96</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

### Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)

#### Studi Kasus di Kota Palembang

Dalam pesatnya kemajuan masyarakat, dapat berpengaruh terhadap pembangunan, yang mengakibatkan tindak pidana korupsi sehingga merugikan keuangan negara dan perlu adanya pencegahan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan upaya pencegahan dan faktor penghambat pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di kota Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah melalui wawancara sebagai data primer dan didukung dengan data sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Berdasarkan analisis data tersebut diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Palembang telah efektif dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan dijalankannya 2 (dua) upaya pencegahan, pertama melakukan sosialisasi atau pendampingan hukum, kedua melakukan kegiatan pengawalan dan pengamanan pada pembangunan, bertujuan agar tidak adanya tindak pidana korupsi sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dan faktor penghambatan pencegahan terdapat dari aturan, aparat atau penegak hukum, sarana atau fasilitas dan masyarakat.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan, Penegakan Hukum**

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP. 195512141981031002

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam pesatnya kemajuan kehidupan masyarakat dapat berpengaruh dengan pembangunan yang perlu di adakan dan proses pembangunan tersebut mengakibatkan perkembangan tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* sehingga perlu adanya pemberantasan dengan cara yang luar biasa.<sup>1</sup> Sebagai salah satu negara berkembang di dunia, Indonesia berusaha melakukan pembenahan di berbagaibidang dan aspek untuk meningkatkan ketertinggalannya. Dengan adanya perbaikan melalui pembangunan, ternyata di dalamnya terjadi segudang persoalan yang tidak dapat diselesaikan salah satunya adalah terdapat tindak pidana korupsi .

Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) dikatakan sebagai bentuk korupsi, yang dilakukan baik untuk kepentingan pribadi pelaku atau orang lain.<sup>2</sup> Korupsi merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku manusia sama halnya dengan kejahatan lain seperti narkoba, yang menjadi sorotan perbincangan masyarakat. Meningkatnya kemajuan teknologi yang dapat dikatakan makin maju pembangunan suatu negara, semakin meningkat

---

<sup>1</sup>Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>2</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.



juga kebutuhan rakyatnya yang berakibat dapat mendorong untuk melakukan tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Sejatinya korupsi merupakan suatu tindak keserakahan yang sebagian pelaku atau dapat di sebut koruptor ialah orang-orang yang memiliki kecukupan yang tidak pandai bersyukur sehingga selalu merasa kekurangan, untuk memenuhi hasrat kemewahan.

Korupsi sering dilakukan oleh orang-orang yang memegang kekuasaan atau pejabat negara mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, baik kekuasaan yang berdasarkan pada *Trias Politika* maupun di luar bagian itu, berdasarkan sejarahnya korupsi di Indonesia mulai terjadi pada akhir tahun 1950-an. Korupsi sangat rawan dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan di suatu negara, dengan cara membawa kabur dan menggelapkan uang negara dalam jumlah yang besar lalu menyimpannya ke luar negeri yang hal itu dapat merugikan negara, sehingga tidak jarang para pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif begitu singkat masa jabatannya, karena pelaku lebih tergiur akan uang negara.

Akibatnya banyak penyelenggara negara yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dari tingkat pusat maupun daerah begitu mudah untuk melakukan korupsi, karena pelaku mempunyai harapan-harapan. Pertama, proses hukum terhadap perkara korupsinya tidak berakhir sampai di pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana. Kedua, apabila proses hukumnya berlanjut ke pengadilan, pelaku melakukan “perlawanan” agar bisa dijatuhi putusan bebas oleh hakim. Ketiga, apabila sampai dijatuhi sanksi pidana, pelaku berharap sanksi pidana yang dijatuhkan hakim hanyalah sanksi pidana minimal, sehingga setelah selesai menjalani

hukumannya pelaku masih dapat menikmati sisa uang hasil korupsinya. Tindakan pelaku korupsi di atas menggambarkan, bahwa korupsi di Indonesia saat ini seolah-olah seperti “kejahatan tanpa penjahat” *crime without offender*.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi lebih dikenal sebagai permasalahan negara yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas, selain itu tindak pidana korupsi dapat membahayakan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa yang dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.<sup>4</sup> Tindak pidana korupsi juga merupakan tindak pidana khusus yang telah di atur secara khusus.

Adanya tindak pidana korupsi tersebut, sebuah predikat berhasil dipegang oleh Indonesia antara lain sebagai salah satu negara yang tingkat korupsi tinggi di dunia. Sebagai salah satu negara yang terdapat kejahatan tindak pidana korupsi, berdasarkan sebuah hasil survey badan anti-korupsi dunia yang berkantor di Berlin yang disebut *Transparency Internasional* mengeluarkan laporan tahunan atas hasil upaya pemberantasan korupsi pada rabu 25 januari 2017 mengenai negara terkorupsi menurut persepsi warga dunia. *Transparency International* membuat peringkat dari 176 negara dan menilai mana saja yang mempunyai potensi korupsi yang terbesar dan tidak berpotensi korupsi. Indikatornya ditunjukkan dengan skor skala 0 sampai 100.

---

<sup>3</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 116.

<sup>4</sup> Ermansjah Djaja, *Mendisain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.012-016/PUU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Jika dalam skor yang didapat semakin besar, maka kemungkinan semakin besar pula negara tersebut bersih dari praktik korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menempatkan negara Indonesia di peringkat ke 90 dengan skor 37. Dari sisi skor ada kenaikan satu poin, tetapi dari sisi rating terjadi penurunan dua tingkat dari tahun sebelumnya dan negara Indonesia masih di kalahkan oleh negara Filipina dan Timor Leste yang berada di urutan ke 101.<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun adanya peningkatan hingga saat ini sudah dalam posisi yang sangat sulit untuk di pecahkan karena negara telah banyak mengalami kerugian dan ruang lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi merilis hasil pemantauannya terhadap tindak pidana korupsi pada laporan akhir tahun 2016 yang menetapkan provinsi Sumatera Selatan sebagai urutan ke 5 yang memiliki kasus korupsi dari 34 provinsi di Indonesia dengan urutan pertama di pegang oleh ibukota Jakarta.<sup>6</sup> Provinsi Sumatera Selatan dengan ibukota Palembang juga memiliki rilis pada tahun 2017 berdasarkan data yang ada kota Palembang berada pada urutan pertama tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan dengan 45 kasus tindak

---

<sup>5</sup> Eva Marzieva, 2017, "*Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun Ke Peringkat 90*" ([www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com) diakses 18 Januari 2018 )

<sup>6</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, "*Laporan Akhir Tahun 2016*" ([www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) 18 Januari 2018).

pidana korupsi.<sup>7</sup> Yang artinya perlu adanya pencegahan tindak pidana korupsi agar tidak meluas ke daerah-daerah lain yang akan berkembang dan mulai memodern.

Di Indonesia terdapat tiga lembaga yang berhak melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) atau aparat penegak hukum sebagai bagian dari struktur hukum. Berbagai kasus yang di pertanggungjawabkan oleh kejaksaan, memberi gambaran bahwa untuk membenahi negara Indonesia dengan pencegahan tindak pidana korupsi dalam waktu yang cepat merupakan ketidakmungkinan tanpa adanya perkembangan ataupun ide-ide baru sebagai bentuk mengendalikan kembali penegakan hukum.

Walaupun telah secara tegas di bentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), tetapi faktual bahwa banyak pula pihak yang tidak mendukung eksistensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang belakangan ini eksistensinya mulai melemah dengan adanya permasalahan internal dan secara otomatis di pandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Argumen bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk atas dasar fungsi kepolisian dan kejaksaan yang belum optimal dalam penanganan tindak pidana korupsi pasca reformasi, yang belakangan ini kejaksaan telah memiliki dasar hukum bahwa tugas dan wewenang kejaksaan salah satunya yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak

---

<sup>7</sup> Pengadilan Negeri Kota Palembang, 2017, "Daftar Perkara Tindak Pidana Korupsi" ([www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id) diakses 19 Januari 2018).

pidana tertentu yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang.

Di bidang penyidikan, kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi walaupun ini sifatnya sementara.<sup>8</sup> Fakta atau kenyataan bahwa penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan secara konvensional telah mengalami banyak hambatan, sehingga diperlukan suatu cara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus berfungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diamanahkan dalam Pasal 2 TAP MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat kata “Pencegahan” dalam “Penjelasan” tetapi tidak mengutarakan lebih lanjut tentang perbuatan-perbuatan pencegahan tersebut. Pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa tindakan represif mengandung juga tindakan preventif, namun perlu disadari bahwa preventif yang sesungguhnya berupa upaya maksimal untuk tidak terjadi tindak pidana korupsi. Ibarat “imunisasi” tentang suatu

---

<sup>8</sup>O.C.Kaligus, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, P.T.Alumni, Bandung, 2006, hlm.23.

<sup>9</sup>Abu Fida'Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republik, Jakarta, 2006, hlm. Xxi.

penyakit hingga orang yang telah diimunisasi tersebut tidak terkena penyakit dimaksud.<sup>10</sup>

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai wewenang melakukan penegakan hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi telah merealisasikan dengan membentuk Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan (TP4). Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan yang selanjutnya di singkat TP4 di bentuk berdasarkan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh, dengan di tindak lanjuti oleh Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindak lanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan diseluruh Indonesia yang pada pokoknya menekankan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 74-75.

<sup>11</sup> Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, "*Pengertian TP4D*" ([www.kejari.jakbar.go.id](http://www.kejari.jakbar.go.id), diakses 15 November 2017)

Berikut tugas dan fungsi dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yaitu :

- a. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan serta pembangunan melalui upaya-upaya preventif atau pencegahan persuasif, dengan cara :
  1. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
  2. Melakukan pembahasan atau diskusi bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
  3. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
  4. TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

- b. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa :
1. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;
  2. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
- c. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara;
- d. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan;
- e. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 125 Tahun 2015



Dari tugas dan fungsi di atas dapat disimpulkan TP4 merupakan tim yang melakukan tugas pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, dengan susunan dan keanggotaan berkedudukan di pusat yang selanjutnya disebut TP4P dan di daerah yang selanjutnya disebut TP4D. Kejaksaan dipandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan daerah, peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak Pidana korupsi disebutkan didalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran penting yang dimiliki Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di pusat maupun di daerah dengan adanya pengawalan dan pengamanan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. TP4 terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu: TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI, TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkat Provinsi, dan TP4D Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap wilayah Kabupaten/Kota.<sup>13</sup>

Dalam upayanya kejaksaan sebagai penegak hukum telah melakukan usaha dengan sejak terbentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi. Kejaksaan

---

<sup>13</sup> *Op.Cit.*

Negeri Palembang telah mengoptimalkan kerja Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di kota Palembang dengan melakukan pengawalan pada beberapa pembangunan, yang sebagian masyarakat belum mengetahui.

Dari berbagai penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di kota Palembang.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di kota Palembang?
2. Faktor apa saja yang dapat menghambat Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam mencegah tindak pidana korupsi di kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam mencegah tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam mencegah tindak pidana korupsi.

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis dalam karya ilmiah dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- b. Untuk memperluas dan mengembangkan daya penalaran dan daya fikir penulis agar berkembang sesuai dengan bidang penulis yakni bidang ilmu hukum.
- c. Untuk mampu menodorong dan mengembangkan cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan penegakan hukum di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta dapat menjadi

masukan untuk para penegak hukum khususnya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam menangani pencegahan tindak pidana korupsi.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian kasus tindak pidana korupsi sehingga dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum terutama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pembangunan agar terhindar dari bahaya korupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

## **E. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan judul penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah pada bidang hukum pidana. Penelitian ini hanya membahas upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) terhadap pembangunan dan pemerintahan di kota Palembang.

## **F. Kerangka Teori**

### 1. Teori Pencegahan Kejahatan

Pencegahan kejahatan menurut Steven P. Lab merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut berkembang lebih jauh.<sup>14</sup> Pencegahan kejahatan memerlukan serangkaian langkah yang terencana sehingga upaya pencegahan dapat terlaksana dan dapat mengurangi tingkat kejahatan serta ketakutan masyarakat akan kejahatan (*fear of crime*).<sup>15</sup>

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan masing-masing pencegahan tersebut :

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin, tindakan pencegahan atau preventif lebih baik dilakukan dengan mencegah kejahatan terjadi daripada mendidik penjahat menjadi kembali baik, sebab bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, tapi juga usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Steven P. Lab, *Crime Prevention Approaches Practices And Evaluations Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik Dan Evaluasi*, Ptik Press , Jakarta, 2013. hlm.31.

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 25.

<sup>16</sup>A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 46.

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

1. Preventif atau pencegahan kejahatan dalam arti luas, yang meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
2. Prevensi ialah kejahatan dalam arti sempit yang meliputi :
  - a. Moralistik yaitu sarana-sarana yang disebarluaskan agar seseorang dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat yang dapat memperteguhkan moral;
  - b. Abalionistik yaitu usaha untuk mencegah tumbuhnya keinginan melakukan kejahatan dan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan ditiadakan, misalnya dengan memperbaiki ekonomi masyarakat (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
  - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
  - b. Sistem peradilan yang objektif,
  - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
4. Dengan melakukan pengawasan dan patrol yang dapat mencegah kejahatan dengan teratur;

5. Sarana pokok yaitu dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya atau suatu kenakalan anak-anak.<sup>17</sup>

b. Tindakan Represif

Tindakan represif, segala tindakan yang dilakukan sesudah terjadinya tindakan pidana oleh aparaturnegak hukum.<sup>18</sup>

Tindakan represif yaitu dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan, dengan lebih dititikberatkan pada orang yang melakukan tindak pidana,.

Tindakan yang sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum yaitudengan caramelakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan sampa padai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

1. Membuatsistem program yang bersifat memperbaiki antara lain dengan terciptanya hukuman bersyarat dan hukuman kurungan, yang bertujuan untuk menghukum penjahat.

---

<sup>17</sup>Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

<sup>18</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, 1976, hlm. 32. Bandung ,

2. Usaha pada penjahat yang lebih ditekankan pada perubahan penjahat untuk menjadi orang biasa, mencari pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis selama menjalankan hukuman, memberikan kursus keterampilan agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.<sup>19</sup>

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki kepada pelaku yang berbuat kejahatan.

Resiko kejahatan dapat dikelola dengan dilakukannya berbagai langkah, yang meliputi:

1. Menghapus beberapa risiko kejahatan dengan sepenuhnya;
2. Mengurangi beberapa resiko dengan menurunkan sejauh mana cedera atau kerugian dapat terjadi;
3. Melalui langkah-langkah keamanan fisik, elektronik, dan prosedural, dapat menolak, mencegah, menunda, atau mendeteksi serangan pidana agar penyebaran (pemecahbelahan) beberapa resiko kejahatan tidak terjadi;
4. Melalui pembelian asuransi atau keterlibatan korban potensial lainnya sebagai pemindahan beberapa resiko; dan

---

<sup>19</sup>Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiito, Bandung ,1980, hlm. 399.



## 5. Menerima beberapa risiko.<sup>20</sup>

### 2. Teori Penegakan Hukum

Hambatan adalah halangan atau rintangan.<sup>21</sup> Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Dapat terganggu atau tidak akan terlaksana tugas atau pekerjaan apabila terdapat suatu hambatan dalam pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia mengalami hambatannya, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar.

Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Kegiatan yang seringkali dijalankan apabila terdapat hambatan karena hal-hal tertentu dapat juga menghambat tercapainya tujuan, hambatan dalam hal pengembangannya maupun dalam pelaksanaan program.

Dalam upaya menanggulangi atau mencegah kejahatan perlu adanya penegakan hukum sehingga tidak adanya hambatan dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor :

---

<sup>20</sup> National Crime Prevention Institute (NCPI). *Understanding Crime Prevention*. Second Edition. Boston/Oxford/Auckland/Johannesburg/Melbourne/NewDelhi: Butterworth-Heinemann, 2001, hlm.20.

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.385.

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Dengan tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dengan keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dapat dianut jalan pikiran sebagai berikut : yang tidak ada diadakan, yang salah dibetulkan, yang macet dilancarkan.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang masyarakat sendiri tidak mengetahuinya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Seperti nilai ketertiban dan

nilai ketentraman, nilai jasmaniah kebendaan dan nilai rohaniah keakhlakan, nilai kelanggengan konservatisme dan nilai kebaruan inovatisme.<sup>22</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, yang merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>23</sup>

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat dan agar dapat melihat hukum dalam artian nyata.<sup>24</sup> Berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

---

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 38.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan sosiologi hukum (*Social Legal Approach*) dilakukan dengan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial. Hukum itu sendiri menjadi problematika yang berkontribusi atau yang menyebabkan terjadinya masalah sosial, dalam hal ini mungkin saja hukum dapat memberikan cara penyelesaian atau solusi non hukum lainnya.<sup>25</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Di dalam penelitian ini adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa surat-surat yang berhubungan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca literatur yang didapat dari buku-buku atau referensi dan studi dokumen melalui penelusuran pustaka (*library research*) yang dapat mendukung penulisan ini dalam bentuk laporan. Data sekunder ini terdiri dari:

---

<sup>25</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika , Jakarta, hlm.17.

1. Bahan hukum Primer (*primary law material*), yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan sumber hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015, Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Bahan hukum Sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat pakar hukum atau hasil-hasil penelitian, rancangan undang-undang.
3. Bahan hukum Tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>26</sup>

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Palembang yaitu

- a. Kejaksaan Negeri Palembang
- b. Universitas Sriwijaya Kota Palembang

#### **5. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.<sup>27</sup> Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam masalah pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D), khususnya yang terjadi di kota Palembang, yaitu: Kejaksaan Negeri Palembang dan Universitas Sriwijaya.

---

<sup>26</sup>*Ibid.* hlm. 119.

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenata Media Group, Jakarta, hlm. 98.

Teknik *Sampling* adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya beberapa orang yang diwawancarainya.<sup>28</sup> *Sampling* dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu ditujukan kepada mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D), khususnya yang terjadi di Kota Palembang, yaitu terhadap:

- a. Pejabat Unit Lembaga Pengadaan Universitas Sriwijaya
- b. Kepala Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Palembang
- c. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), teknik studi lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data-data dengan mempelajari buku-buku dan kegiatan untuk memperoleh data yang dilakukan dilapangan, sesuai dengan permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

## 7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang penulis gunakan adalah *Editing* Yaitu pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi suatu kumpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

## 8. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, deskriptif dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>29</sup>

## 9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan digunakan prosedur penalaran deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara khusus berdasarkan hal-hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini penulis akan menarik kesimpulan dan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus berawal dari suatu perundang-undangan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

---

<sup>29</sup>Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, hlm.127



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 2014. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Abu Fida' Abdur Rafi'. 2006. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Republik.
- Adrianus Meliala, 1995. *Menyingkap Kejahatan Krah Putih (White Collar Crime)*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
- Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Bonger. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Effendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*. Bandung: Citra Aditya.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Mendisain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.012-016/PUU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika.

- . 2013. *Memberantas Korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability & Vicarious Liability)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hj. Rodliyah dan H. Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok: Rajawali Pers.
- Ilham Gunawan. 1993. *Postur Korupsi Di Indonesia (Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politis)*. Bandung: Angkasa.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Edisi Ketiga Bahasa Depdiknas. Jakarta: Balai Pustaka.
- Leden Marpaung. 2001. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan.
- . 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- National Crime Prevention Institute (NCPI). 2001. *Understanding Crime Prevention*. Second Edition. Boston/Oxford/Auckland/Johannesburg/Melbourne/New Delhi: Butterworth-Heinemann.
- O.C. Kaligus. 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: P.T. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenata Media Group.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- . 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sajipto Raharjo. 2000. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- . 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung: Trasi.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.

- Soejono Sokanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Steven P.Lab. 2013. *Crime Prevention Approaches Practices And Evaluations Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik Dan Evaluasi*, Jakarta: Ptik Press.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D)*,Bandung: Alfabeta.
- Sultan Remy Sjahdeni. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Surachmin dan Suhandi Cahya, 2011. *Strategi & Teknik Korupsi (Mengetahui Untuk Mencegah)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*. Djakarta : Universitas.
- Yesmil Anwar. 2009. *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung:Refika Aditama.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

#### **SUMBER LAINNYA**

*Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun Ke Peringkat 90* diakses dari: [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com), pada tanggal 18 Januari 2018 Pukul 20.00 WIB.

*Laporan Akhir Tahun 2016* diakses dari: [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) pada tanggal 18 Januari 2018 Pukul 17.00 WIB.

*Daftar Perkara Tindak Pidana Korupsi* diakses dari: [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id) pada tanggal 19 Januari 2018 Pukul 03.00 WIB.

*Pengertian TP4D* diakses dari: [www.kejari.jakbar.go.id](http://www.kejari.jakbar.go.id) pada tanggal 15 November 2017 Pukul 21.00 WIB.

*Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, diakses dari: <http://www.academia.edu/3097181/STRATEGI> PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA, pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 20.00 WIB.

#### **JURNAL**

Henry Donald Lbn. Toruan. "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi". *Jurnal Rechts Vinding*. 2014.

Susi Delmiati. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Litigasi*. 2016.